



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 3837-3841

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Strategi Pencegahan Penipuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang Mengatasnamakan Dispenduk

Putri Puspita Ningrum

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Stie Mahardhika

putripuspita025@gmail.com

Abstrak

This research discusses strategies to prevent Digital Population Identity (IKD) fraud on behalf of the Population Office (Dispenduk) in Indonesia. With the advancement of information technology, the digitalization of public services through IKD aims to facilitate access to administrative services. However, there is a threat of digital fraud carried out by individuals pretending to be official officers, asking for citizens' personal data. This research uses a qualitative approach with a case study method, involving interviews with victimized residents and village officials. The results show that community digital literacy is crucial in preventing fraud. Proposed prevention strategies include socialization, education, and collaboration with the police. This research is expected to serve as a foundation for further studies on personal data security in digital administrative services.

Keyword: Digital Population Identity, Administrative Services, Strategies To Prevent Digital Population Identity

1. Latar Belakang

Pelayanan publik menjadi elemen kunci dalam menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat. Di negara demokratis seperti Indonesia, pelayanan semacam ini tidak hanya dipandang sebagai proses administratif semata, tetapi juga merupakan bagian esensial dari komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang merata. Perkembangan teknologi informasi turut mendorong transformasi layanan publik melalui digitalisasi, yang kini dianggap sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam konteks ini adalah peluncuran aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang bermutu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum dan dikeluarkan oleh instansi penyelenggara yang berwenang. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting dalam administrasi kependudukan mencakup berbagai kejadian seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dari warga asing menjadi penduduk tetap, serta perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bentuk digital dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), yang berisi data pribadi dalam format elektronik dan disajikan melalui aplikasi digital pada perangkat seluler. IKD berfungsi sebagai representasi dari dokumen kependudukan beserta data pendukungnya yang digunakan sebagai identitas sah individu dalam bentuk digital. Dasar hukum pelaksanaan IKD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa KTP-el dapat berbentuk fisik dan/atau digital. Selanjutnya, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa versi digital dari KTP-el termuat dalam IKD, yang mencerminkan identitas penduduk melalui aplikasi yang terhubung langsung dengan individu yang telah terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan. Secara umum, tujuan dari penerapan Identitas Kependudukan Digital antara lain:

- Mendukung implementasi teknologi informasi dalam proses digitalisasi administrasi kependudukan;
- Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sistem kependudukan berbasis digital oleh masyarakat;
- Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses layanan publik maupun swasta secara digital; dan
- Menjamin keamanan penggunaan IKD melalui mekanisme autentikasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemalsuan identitas, serta kebocoran data pribadi.

Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul ancaman yang tak kalah serius, yakni penipuan digital dengan modus mengatasnamakan pegawai Dinas Kependudukan (Dispenduk). Penipuan ini dilakukan oleh oknum yang menghubungi masyarakat melalui telepon atau pesan WhatsApp, lalu berpura-pura sebagai petugas resmi. Dalam komunikasinya, oknum tersebut biasanya menawarkan aktivasi IKD secara daring dan meminta warga mengirimkan data pribadi seperti NIK, nomor KK, bahkan foto KTP dan swafoto. Tidak sedikit warga yang percaya dan mengikuti perintah tersebut tanpa melakukan verifikasi. Akibatnya, mereka menjadi korban pencurian data atau kejahatan digital lainnya.

Di sisi lain, ada pula warga yang memilih untuk mengonfirmasi informasi tersebut ke kantor kelurahan. Dari hasil konfirmasi tersebut, diketahui bahwa Dispenduk tidak pernah melakukan layanan aktivasi IKD melalui telepon atau pesan singkat. Aktivasi hanya bisa dilakukan secara langsung melalui pelayanan resmi seperti di kantor kelurahan, kecamatan, MPP Siola, atau melalui program layanan jemput bola yang dikenal dengan sebutan “Jebol Anduk”, di mana masyarakat dapat melakukan aktivasi dengan memindai QR code.

Fenomena ini mendorong kebutuhan akan strategi pencegahan yang efektif, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat. Literasi digital masyarakat menjadi faktor kunci untuk mengurangi risiko penipuan ini. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi modus penipuan, merangkum pengalaman warga yang menjadi korban, serta menyusun strategi preventif dari sisi institusional dan sosial. Penelitian ini penting sebagai upaya perlindungan data pribadi warga dan penguatan tata kelola pelayanan publik digital yang aman dan terpercaya.

Kajian literatur dalam penelitian ini menyoroti beberapa aspek penting, mulai dari definisi dan implementasi IKD, hingga risiko serta strategi pencegahan penipuan digital dalam pelayanan publik. Identitas Kependudukan Digital merupakan sistem identifikasi elektronik yang berbasis aplikasi mobile. Frinaldi dan Yulanda (2023) menyebut

IKD sebagai solusi peningkatan kualitas layanan kependudukan yang sejalan dengan prinsip smart governance. Namun, inovasi ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan literasi digital masyarakat dan risiko keamanan data.

Salah satu kajian sebelumnya mengenai penerapan program Identitas Kependudukan Digital dilakukan oleh Permadi dan Rokhman (2023) dalam karya mereka yang berjudul Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. Penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya sistem identitas digital, masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa KTP elektronik dalam bentuk fisik, melainkan dapat menggunakan aplikasi kependudukan yang tersedia di perangkat telepon pintar sebagai pengganti identitas konvensional.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dipilih untuk menggali secara mendalam dinamika penipuan terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dialami langsung oleh masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada sejumlah warga, baik yang menjadi korban penipuan maupun yang telah melaporkan percobaan penipuan kepada pihak kelurahan. Lokasi utama penelitian berfokus pada kelurahan yang berwenang dalam layanan aktivasi IKD. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap empat informan yang memiliki pengalaman nyata terkait peristiwa penipuan IKD. Para informan terdiri dari warga yang telah tertipu, warga yang memilih untuk tidak menanggapi percobaan penipuan, serta petugas pelayanan IKD di lingkungan kelurahan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengorganisasikan hasil temuan berdasarkan pola tanggapan masyarakat, bentuk penipuan yang terjadi, serta respons yang diambil oleh pihak kelurahan dalam menanggapi peristiwa tersebut.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus penipuan IKD umumnya dilakukan melalui telepon atau pesan WhatsApp dari pelaku yang mengaku sebagai petugas Dispenduk. Pelaku menyampaikan informasi palsu terkait pembaruan data, lalu meminta warga mengirimkan data pribadi. Dalam beberapa kasus, pelaku menyertakan tautan yang tampak seperti tautan resmi untuk mengunduh aplikasi tertentu atau mengisi formulir online.

Dua warga dalam penelitian ini mengaku tertipu karena narasi yang disampaikan pelaku cukup meyakinkan dan disampaikan dengan nada resmi. Mereka merasa terburu-buru dan tidak berpikir panjang karena diberi tekanan waktu oleh pelaku. Akibatnya, mereka mengirimkan foto KTP dan mentransfer sejumlah uang yang diminta pelaku. Sebaliknya, tiga warga lainnya menunjukkan kewaspadaan dengan tidak langsung menanggapi permintaan tersebut. Mereka memilih untuk mendatangi kantor kelurahan untuk mengonfirmasi apakah benar Dispenduk melakukan aktivasi IKD melalui telepon.

Petugas kelurahan kemudian menjelaskan bahwa aktivasi IKD hanya dapat dilakukan secara tatap muka di kantor kelurahan, kecamatan, MPP Siola, atau melalui layanan Jebol Anduk dengan memindai QR Code. Pihak kelurahan juga menerima pengaduan warga lain yang mengalami modus serupa, dan sejak saat itu, dalam setiap pelayanan

IKD, petugas selalu mengingatkan masyarakat untuk berhaati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Dispenduk.

Strategi pencegahan yang dilakukan antara lain adalah sosialisasi langsung saat pelayanan, penyebaran informasi melalui pamflet dan grup RT/RW, serta kolaborasi dengan pihak kepolisian setempat untuk menindaklanjuti laporan warga.

Hasil ini sejalan dengan teori pelayanan publik partisipatif, di mana masyarakat bukan hanya penerima layanan tetapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan. Penguatan literasi digital dan sistem komunikasi resmi menjadi dua pilar penting yang harus terus dijaga agar inovasi pelayanan digital seperti IKD tidak menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penipuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan tantangan serius dalam era digitalisasi pelayanan publik. Modus penipuan yang mengatasnamakan Dispenduk menasar masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah. Sebagian warga menjadi korban akibat ketidaktahuan prosedur resmi pelayanan, sementara yang lain berhasil menghindari penipuan karena bersikap waspada dan memilih untuk melakukan verifikasi ke kelurahan. Kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik memainkan peran penting dalam mencegah penipuan melalui edukasi langsung dan penerapan prosedur pelayanan yang ketat. Aktivasi IKD yang hanya dapat dilakukan secara tatap muka menjadi langkah penting dalam mencegah kebocoran data. Strategi pencegahan penipuan yang dilakukan meliputi penyampaian informasi kepada masyarakat, pembatasan kanal pelayanan digital. Dengan demikian, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk memastikan keamanan data pribadi dalam pelayanan publik digital. Literasi digital masyarakat harus terus ditingkatkan agar mereka mampu mengenali dan menghindari modus-modus penipuan yang semakin canggih. Penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi studi lanjutan yang mendalami keamanan sistem digital pelayanan kependudukan di Indonesia.

Referensi

- Adelika, A., & Nurbaiti, N. (2023). Upaya Pencegahan Terjadinya Pencurian Data Pada E-Ktp Bagi Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 6(2), 124-133.
<https://doi.org/10.31932/jpmk.v6i2.2916>
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2), 415-426.
<https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.30348>
- Irwantoro, I. (2018). Pelayanan Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(1), 49-58.
<https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.49-58>
- Rahmawati, O. D. (2015). PENERAPAN E-LAMPID (ELEKTRONIK LAHIR, MATI, PINDAH, DATANG) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURABAYA (Studi Pada Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran). *Publika*, 3(6).
<https://doi.org/10.26740/publika.v3n6.p%25p>
- Sulistia, T., Setiarani, R. A. B., Rofi, A., Nisa, R. A., & Natika, L. (2024). Efektivitas Penerapan Aplikasi Mobile Identitas Kependudukan Digital Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
<https://doi.org/10.37950/azvhsj21>

- Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik: Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Bojonegoro. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(02), 271-283.
<https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.12309>
- Romawati, A., Hendrati, IM, & Wardaya, W. (2024). Peningkatan Cakupan Aplikasi Identitas Kependudukan (IKD) Digital di Desa Wonorejo. *Jurnal Pendidikan dan Manusia (JINGER)* , 4 (1), 49-56.
<https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.515>
- Yasah, AD, Ardiana, P., Aprilia, DI, Gunawan, DAF, & Pertiwi, VI (2025). Evaluasi Program Identitas Penduduk Digital (IKD) di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Future Academia: Jurnal Riset Multidisiplin Ilmiah dan Lanjutan* , 3 (2), 957-971.
<https://doi.org/10.61579/future.v3i2.513>
- Nafiah, N., & Oktariyanda, TA (2024). Kompleksitas Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan (Ikd) Digital dalam Rangka Pendaftaran Identitas Kependudukan di Kabupaten Nganjuk. *Publika* , 705-714.
<https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p705-714>
- Adinda, C. M., & Pradana, G. W. (2024). Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam Program Identitas Kependudukan Digital. *Publika*, 12(4), 1-039.
<https://doi.org/10.26740/publika.v12n4.p1.039-1.052>
- Wati, L. S., & Pradana, G. W. (2024). KAJIAN APLIKASI E-GOVERNMENT DALAM PENERAPAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS KECAMATAN SEMAMPIR). *Publika*, 563-572.
<https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p563-572>
- Zahro, A. A., & Wahyuni, E. S. (2024). TRANSFORMASI E-KTP MENJADI KTP DIGITAL MELALUI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 14(2), 63-71.
<https://doi.org/10.38156/gjkmp.v14i2.245>
- Mirlana, D. E., Sunarso, S., Halim, A., Putra, R., Widyaningsih, A. Z., & Khasanah, U. (2024). PEDAMPINGAN PENERBITAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL. *PROFICIO*, 5(2), 420-426.
<https://doi.org/10.36728/jpf.v5i2.3547>
- Aprilia, R. R. V., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 645-650.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8415574>
- Firmansyah, MA, & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 9 (19), 510-517.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412238>
- Suasridewi, Ditjen, Agustina, F., Kamariyah, S., Widyawati, W., & Haryati, E. (2025). Analisis Kebijakan Transformasi Pelayanan Publik Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Surabaya. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Kemanusiaan* , 2 (1), 51-61.
<https://doi.org/10.62951/ijss.v2i1.233>
- Wahyuningsih, N., & Hendry, H. (2023). Perbandingan metode klasifikasi dalam analisis sentimen masyarakat terhadap identitas kependudukan digital (ikd). *JUPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, 8(4), 1218-1227.
<https://doi.org/10.29100/jupi.v8i4.4155>